FALSAFAH DAN FILOSOFI HUKUM ACARA PIDANA

- Hukum Acara Pidana di Indonesia
- Falsafah dan Asas Hukum Acara Pidana
- Perbedaan Hakiki Alat Bukti dan Barang Bukti
- Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi
- Praktik dalam Penyelesaian Perkara dari Tahap Penyelidikan dan Putusan Hukum serta Eksekusi

---

BUKU INI DITULIS OLEH PRAKTISI HUKUM YANG BERKOMPETEN DI BIDANGNYA DENGAN BERBAGAI PENGALAMAN YANG DIMILIKINYA SEHINGGA SANGAT MENDUKUNG DALAM PENULISAN BUKU INI

DIREKOMENDASIKAN UNTUK MAHASISWA, DOSEN, KALANGAN PROFESIONAL, MASYARAKAT PEMINAT HUKUM, DAN UMUM

FALSAFAH DAN FILOSOFI HUKUM ACARA PIDANA

Dr. Monang Siahaan, S.H, M.M

Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2017

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku dengan judul **Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana,** kiranya buku ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini merupakan solusi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam mempelajari berita acara dalam melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan dalam menyelesaikan perkara, baik dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, dalam hal ini korupsi.

Buku ini ditulis oleh penulis yang berkompeten di bidangnya. Dengan pengalaman yang dimilikinya sehingga sangat mendukung dalam penulisan buku ini. Penulis pernah menduduki jabatan Staf Ahli Bidang Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan status Eselon I.b berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 32/M Tahun 2011 tanggal 24 Februari.

Dengan selesainya tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri, anak, mantu, dan cucu yang selalu mendukung penulis menyelesaikan buku ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I

HUKUM ACARA PIDANA

A. HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

1. Hukum Acara Pidana

- Keseluruhan dari aturan hukum mengenai penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dari peristiwa pidana dan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan, hukum pidana formal, hukum acara pidana (KUH acara pidana dari peraturan-peraturan khusus).
- Penuntutan hukuman (*straf vervolging*), tuntutan hukuman terhadap suatu peristiwa tertentu.

Terminologi Inggris, hukum acara pidana disebut dengan *Criminal Procedure Law*, yang berarti hukum prosedur pidana.

a. Hukum dilihat dari materi atau isinya terdiri dari hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, maka hukum itu dapat dibagi atas hukum privat dan hukum publik.

b. Dilihat dari fungsinya, hukum dibagi atas hukum materiil dan hukum formal.

- Hukum materiil adalah hukum yang mengatur perbuatan yang tidak boleh atau mengatur perbuatan-perbuatan yang dilanggar. Selain itu, juga mengatur akibat yang harus diterima berupa hukuman.
- Hukum formal, yaitu mengatur tentang bagaimana acaranya agar hukum materiil dapat dilaksanakan dalam kenyataannya apabila perbuatan yang diatur dalam hukum materiil sudah dipenuhi.

Hukum acara pidana dimulai dari menerima laporan, pemanggilan saksi-saksi, terdakwa, pencarian atau pengumpulan alat bukti dan barang bukti.

2. Pendapat Para Ahli

Beberapa pendapat para ahli mengenai hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut.

a. Menurut Simon, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

b. van Bemmelen berpendapat bahwa hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran UU Pidana. Atas pendapatnya itu, setidaknya harus diatur tentang hal-hal sebagai berikut.

    - Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
    - Menyidik pelaku perbuatan itu.
    - Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan jika perlu menahannya.
    - Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna

dilimpahkan kepada hakim dan membaca terdakwa ke depan hakim tersebut.

- Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

c. Wirjono Prodjodikoro mengatakan hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana sehingga merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

3. Tujuan, Fungsi, dan Sifat Hukum Acara Pidana

a. Tujuan

Tujuan keseluruhan hukum acara pidana, yaitu mencari atau menggali, menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan memberikan keadilan yang setimpal oleh karenanya.

Tujuan parsial atau diterapkannya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan secara tepat.

Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadaan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

b. Fungsi

J. van Bemmelen, mengatakan ada tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu:

- mencari dan menemukan kebenaran;
- pemberian keputusan oleh hakim;
- pelaksanaan keputusan.

c. Sifat

Menurut van Apeldoorn, sifat hukum acara pidana adalah sebagai hukum publik dan *accusatoir*.

- Hukum acara pidana termasuk hukum publik karena ia mengatur kepentingan umum. Menurut van Apeldoorn, perbuatan yang dapat dikenai hukuman kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kesalahan yang langsung mengenai orang yang dirugikan, melainkan pertama-tama sebagai pelanggaran tertib hukum, sebagai pelanggaran terhadap masyarakat.

- Hukum acara pidana dikatakan bersifat *accusatoir* karena kedudukan pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (*rechtsstrijd*) di muka hakim yang tidak berpihak. Kebalikan dari sifat *accusatoir* adalah sifat *inquisitoir*, yaitu hakim sendiri yang bertindak sebagai orang mendakwa. Jadi, hakim bertindak sekaligus sebagai pendakwa, penuntut umum, dan sekaligus pengadilan (hakim).

4. Batas Berlakunya Hukum Acara Pidana

a. Prinsip teritorial

Ruang lingkup berlakunya hukum acara pidana (KUHAP) diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)." Pasal 2 KUHP ini menunjukkan luasnya wilayah berlakunya dalam wilayah Indonesia bagi siapa dan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini termasuk prinsip teritorial. Kata "tiap orang" berarti siapa pun, baik warga negara Indonesia sendiri, maupun bangsa asing dengan tidak membedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah negara Indonesia sendiri sebagai pelaku perbuatan pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia, tetapi dengan perkembangan hukum, pelaku perbuatan kejahatan juga dilakukan badan hukum atau korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ..." dan pasal 3 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...". Selain itu, masalah korporasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan badan hukum atau korporasi hanya dijatuhi hukuman denda.

b. Prinsip *exterritorialiteit*

Bangsa asing atau pihak asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia tidak dipidana yang merupakan perkecualian menurut hukum internasional yang tidak boleh diganggu gugat disebut prinsip *exterritorialiteit* sehingga ketentuan hukum pidana tidak dapat diterapkan kepada bangsa asing atau pihak asing yang melakukan perbuatan pidana dan hanya dapat diterapkan kepada undang-undang negaranya sendiri.

Bangsa asing atau pihak asing yang memiliki hak *exterritorialiteit,* antara lain sebagai berikut.

- Para kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah.
- Para korps diplomatik negara-negara asing, seperti ambasador dan duta istimewa.
- Para konsul, seperti konsul jenderal, konsul, wakil konsul, dan agen konsul apabila memang ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asing yang saling mengakui adanya hak tidak boleh diganggu gugat (*immunity diplomatic*) untuk para konsul negaranya masing-masing.
- Para pasukan tentara asing dan para anak buah kapal perang asing yang ada di bawah pimpinan langsung dari komandonya, yang datang ke Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah Indonesia.
- Para wakil dan badan-badan internasional, seperti para urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah Internasional.

Hak *exterritorialiteit* berlaku juga kepada para anggota keluarga yang mengikuti mereka bertugas, para anggota kedutaan, seperti atase, atase kehormatan, dan atase militer, beserta anggota keluarganya serta para pegawai kedutaan, seperti sekretaris, kanselir, juru bahasa, *koerier, typist,* dan sopir.

Dengan adanya hak *exterritorialiteit* bagi orang asing tertentu, tidak berarti mereka bebas melakukan pidana sesuka hatinya di Indonesia, tetapi bagi orang asing atau pihak asing tersebut dapat dituntut melalui diplomatiknya.

5. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia

a. Zaman penjajahan

(1) *Herziene Inlands Reglement* atau Reglemen Indonesia Bumiputera yang dibaharui (RIB) sesuai staatsblad 1941.441, yang sebelumnya bersumber dari *Inland Reglement* (IR).

(2) *Inland Reglement* (IR) yang dikenal juga dengan sebutan Reglemen Bumiputera dilaksanakan berdasarkan Pengumuman Pemerintah Hindia Belanda (Gubernur Jenderal) tanggal 5 April 1848 (ST 1848-16) dan mulai berlaku sejak 1 Mei 1848. IR 18 kemudian disahkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 No. 93 tentang pemberlakuan IR dari Kerajaan Belanda terhadap daerah jajahannya disebut asas *concordantie beginsel*.

(3) IR sejak diberlakukan tanggal 1 Mei 1848 merupakan hukum acara pidana bagi golongan Indonesia, khususnya untuk seluruh Indonesia. Untuk golongan Eropa berlaku *Reglement op de Strafvordering* (SV).

(4) Pengadilan

- Pengadilan bagi golongan Indonesia disebut *Landraad* (kini menjadi Pengadilan Negeri).
- *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi), juga merangkap untuk penduduk golongan Indonesia.

b. Masa pendudukan Jepang (1942 – 1945)

(1) Pasal 3 Osamu Seirei (undang-undang) No. 1 Tahun 1942, yang berlaku mulai 7 Maret 1942 berbunyi “Semula badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintahan yang dulu maka hukum acara pidana yang berlaku pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945) pada dasarnya berbeda pada masa sebelumnya, yaitu tetap berlaku HIR.

(2) Nama pengadilan diganti menjadi :

- Tihoo Hooin, yaitu Pengadilan Negeri;
- Kootoo hooin, yaitu Pengadilan Tinggi;
- Saikoo Hooin, yaitu Mahkamah Agung.

c. Masa kemerdekaan RI

(1) Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 45, yaitu “Segala badan-badan negara dari peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut”.

(2) HIR (*Herziene Inlands Reglement* atau Reglemen Indonesia Bumiputera yang dibaharui (RIB) Stbl 1941.441 dan Undang-Undang No.1/Drt/Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9) serta semua peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan hanya yang menyangkut hukum acara pidana.

(3) Berbagai kekurangan HIR dan Undang-Undang Nomor 1/Drt/Tahun 1951 dan peraturan lainnya dilakukan perubahan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR sehingga hukum acara pidana diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disahkan Presiden RI, Soeharto tanggal 31 Desember 1981, diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1981 dan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

B. PENYELIDIKAN

Pengertian penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 5 angka 5 KUHAP).

Penyelidik dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang menegaskan bahwa penyelidik dalam perkara pelanggaran HAM berat hanyalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sehingga hanya penyelidik tunggal dalam pelanggaran HAM berat.

Kewajiban dan kewenangan penyelidik, antara lain sebagai berikut.

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- Mencari keterangan dan barang bukti.
- Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sementara itu, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- pemeriksaan dan penyitaan surat;
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;
- semua tindakan penyelidik dilaporkan kepada penyidik.

C. PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Para Penyidik

a. Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum.

   Dalam pasal 6 ayat 1 KUHAP, penyidik adalah sebagai berikut.

   - Pejabat polisi Republik Indonesia.
   - Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya

berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik Polri. Selain itu, bila PPNS akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik Polri.

b. Penyidik Kejaksaan, khusus dalam perkara :

- korupsi;
- penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

c. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.

3. Kewenangan Penyidik

Kewenangan penyidik, antara lain sebagai berikut.

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Mengadakan penghentian penyidikan.
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Kepangkatan Penyidik

Berdasarkan PP nomor 27 Tahun 1983, kepangkatan penyidik adalah setara dengan perwira (inspektur dua) ke atas atau disetarakan dengan PNS golongan III/a. Sedangkan anggota polisi di bawah perwira dapat diangkat menjadi penyidik pembantu.

5. Kewajiban Penyidik

Penyidik Polri wajib menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan KUHAP, antara lain sebagai berikut.

a. Memberitahukan kepada JPU bahwa ia telah melakukan penyidikan (pasal 109 ayat (1) KUHAP) termasuk menghentikan penyidikannya.

b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (pasal 8 ayat (3) jo pasal 110 ayat (1) KUHAP).

c. Melengkapi hasil penyidikan dengan membuat dan menyerahkan hasil penyidikan tambahan sesuai petunjuk yang diberikan penuntut umum (pasal 110 ayat (2).

d. Menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum termasuk berkas perkaranya yang telah dinyatakan lengkap (pasal 8 ayat (3b) jo pasal 139 KUHAP.

6. Upaya Paksa oleh Penyidik

a. Penangkapan didefinisikan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 angka 20 KUHAP).

b. Penangkapan dilakukan penyidik sesuai pasal 16 ayat (1) dan (2), yaitu :

- atas perintah penyidik, penyelidik berwenang melakukan penangkapan;
- untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

c. Berdasarkan pasal 17 KUHAP bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

d. Dalam melakukan penangkapan perlu diperhatikan sebagai berikut.

- Pelaksana tugas yang melakukan penangkapan adalah petugas Polri.
- Petugas terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas.
- Petugas tersebut memberikan kepada yang ditangkap surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas yang ditangkap dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan kepadanya.
- Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dalam hal tersangka kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
- Tersangka tertangkap tangan diserahkan kepada penyidik, selanjutnya memberikan surat perintah penangkapan kepada keluarganya.
- Lamanya penangkapan paling lama 1 (satu) hari.

D. PENAHANAN

1. Pengertian Penahanan

Berdasarkan pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya sesuai dengan aturan hukum. Pejabat yang berwenang menahan sesuai pasal 20 KUHAP, yaitu:

- penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik;
- penuntut umum;
- hakim.

2. Alasan Menahan

a. Alasan subjektif

Alasan subjektif, yaitu didasarkan atas penilaian penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung karena :

- tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri;
- tersangka atau terdakwa dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti;
- tersangka atau terdakwa dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya.

b. Alasan objektif

Alasan objektif, yaitu didasarkan atas kondisi objektif tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa dipandang cukup berat atau serius sehingga diancam pidana

paling lama 5 tahun atau lebih atau kurang dari 5 tahun, namun oleh pembuat UU, tindak pidana tersebut dianggap dapat meresahkan atau mengganggu ketenteraman atau ketertiban masyarakat, seperti kejahatan pembunuhan, narkoba, dan lain-lain.

c. Kewajiban aparat dalam melakukan penahanan

Dalam melakukan penahanan, yang wajib dilakukan aparat, antara lain sebagai berikut.

- Surat perintah penahanan atau penetapan hakim harus mencantumkan identitas lengkap tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan atau didakwakan, serta tempat ia ditahan.
- Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya dan atau penasihat hukumnya.
- Jenis penahanan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa harus dicantumkan dalam surat perintah.
- Lamanya tersangka atau terdakwa ditahan.
- Dasar hukum penahanan dan pasal yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa.
- Surat perintah penahanan harus dibuat mendahului dilakukannya penahanan (tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat perintah penahanan) dengan menyebutkan secara lengkap nama pejabat yang mendapat surat perintah penahanan dan pejabat yang memberi perintah penahanan tersebut, termasuk pangkat, NRP dan jabatannya.